



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Cenderawasih No. 1 Biak Telepon/ Faks (0981) 21288**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Nomor :421.1/1129  
TENTANG  
PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR ( SD ) INPRES YADIBUR  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat, lembaga untuk mendirikan sekolah dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun ;
- c. berdasarkan point (a), (b) sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan surat keputusan pendirian dan ijin operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Inpres Yadibur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) ;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Yadibur No. 421-2/508/SDI-Y/BT/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah.

**M e m u t u s k a n**

**Menetapkan**

- Pertama** : Memberikan Surat Keputusan Pendirian dan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar ( SD ) Inpres Yadibur yang beralamat Jalan Raya Bosnik, Kelurahan Yenusi, Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor Statistik Sekolah ( NSS )101250204025, Nomor Pokok Sekolah Nasional ( NPSN ) yang telah beroperasi pada sejak Tahun Pelajaran 1982/1983
- Kedua** : Dalam menjalankan kegiatan proses belajar mengajar agar tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Dibuat di : Biak

Pada tanggal: 18 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Biak Numfor,



**TINNEKE R. MANSNEMBRA, SE., MM**  
Pembina

NIP. 19731116 200112 2004

**Tembusan Yth. :**

1. Bupati Kab. Biak Numfor di Biak ;
2. Ketua DPRD Kab. Biak Numfor di Biak ;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor di Biak ;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Biak Numfor di Biak ;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Biak Numfor di Biak.